

Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Hukum Positif Indonesia

Muhammad Ade Yusuf Avisena¹ dan Syahid Akhmad Faisal²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
muhammad.21082@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
syahid.faisal@unesa.ac.id

Abstract

This study addresses the problem of child adoption practices conducted without court decisions in Kenjeran District, Surabaya, which generate legal uncertainty for adopted children. This study aims to identify the factors inhibiting formal child adoption and to analyze the legal certainty of such informal adoption from the perspectives of Maqāṣid Asy-Syarī'ah and Indonesian positive law. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, data were obtained through field observation and in-depth interviews with three adoptive couples in Kelurahan Bulak Banteng. Findings reveal that the primary obstacles to formal adoption include bureaucratic complexity, low legal literacy, urgent child welfare situations, and economic limitations—with only 35% of respondents aware of the legal obligation for court-based adoption. From the perspective of positive law, informal adoption violates UU No. 35 Tahun 2014 and PP No. 54 Tahun 2007, generating legal uncertainty in matters of guardianship, inheritance, and legal identity. From the Maqāṣid Asy-Syarī'ah perspective, the practice potentially infringes upon *ḥifz al-nasl* (protection of lineage), *ḥifz al-māl* (protection of property), and *ḥifz al-nafs* (protection of life). This study concludes that adoption without a court decision jeopardizes children's long-term rights and welfare, and recommends enhanced legal education and procedural simplification by relevant authorities.

Keywords: *child adoption, legal certainty, maqāṣid asy-syarī'ah, kafālah, empirical juridical.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia sekaligus amanah yang kehadirannya memberikan makna mendalam dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks hukum dan sosial Indonesia, perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan, pengangkatan anak hadir sebagai alternatif yang diakui secara hukum. Namun dalam praktiknya, fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021).

Kecamatan Kenjeran merupakan kawasan pesisir dengan karakteristik masyarakat kelas menengah ke bawah dan tingkat literasi hukum yang relatif rendah. Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, lebih dari 45% penduduk di wilayah ini berpendidikan maksimal sekolah menengah pertama, kondisi yang secara langsung memengaruhi pemahaman terhadap prosedur hukum formal (BPS Kota Surabaya, 2022). Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas orang tua angkat hanya memindahkan anak ke dalam Kartu Keluarga tanpa melalui penetapan pengadilan, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan pemalsuan akta kelahiran anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai syarat sahnya pengangkatan

anak. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan prinsip *the best interest of the child*. Tanpa penetapan pengadilan, status hukum anak angkat menjadi tidak pasti, terutama berkaitan dengan hak waris, perwalian, dan identitas hukum (Yulianti, 2020).

Di sisi lain, Islam memandang pengangkatan anak dalam kerangka *kafālah* yang tidak memutus hubungan nasab. Maqāṣid Asy-Syarī'ah sebagai kerangka analisis hukum Islam menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan harta (*ḥifz al-māl*) sebagai tujuan utama syariat yang harus dijaga dalam setiap tindakan hukum (Al-Syatibi dalam Abdurrahman, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai pengangkatan anak umumnya mengkaji persoalan ini dari perspektif hukum positif semata atau perspektif Maqāṣid Syarī'ah saja. Penelitian Illin Putri Purbowo (2024) di Banyumas mengkaji pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan hanya dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, sementara Nadiah Azzahra Bachdlar (2024) di Kota Bitung berfokus pada akibat hukumnya menurut hukum Islam. Penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan kedua perspektif tersebut sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat empiris di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) Apa saja faktor penghambat pengangkatan anak secara sah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya? (2) Bagaimana kepastian hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan ditinjau dari perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan hukum positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan peraturan yang berlaku (Salim & Nurbani, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. **Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik dan keunggulan metode kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Raco (2010).**

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Informan penelitian terdiri dari tiga pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagaimana dikemukakan oleh Mekarisce (2020). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Prastowo, 2014). **Penelitian ini juga merujuk pada kerangka pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana dikaji oleh Faisal (2022).**

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penghambat Pengangkatan Anak Secara Sah di Kecamatan Kenjeran

Berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara dengan tiga pasangan informan, teridentifikasi empat faktor utama yang menghambat pengangkatan anak secara formal.

a. Prosedur yang Dianggap Rumit dan Tidak Praktis

Mayoritas responden menganggap prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan terlalu panjang dan berbelit-belit. Proses yang mencakup pengajuan permohonan ke Dinas Sosial, asesmen kelayakan orang tua angkat, rekomendasi tertulis, hingga sidang penetapan di Pengadilan Negeri dipersepsikan tidak sejalan dengan kebutuhan praktis masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat lebih memilih solusi cepat berupa pemindahan anak ke dalam Kartu Keluarga tanpa penetapan pengadilan. Dalam teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang terlalu birokratis dan formalistik dapat kehilangan daya responsifnya terhadap kebutuhan sosial masyarakat (Nonet & Selznick, 2003). Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi anak, sebagaimana diperingatkan oleh teori *rechtssicherheit* Radbruch (Muslih, 2013).

b. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Hanya sekitar 35% responden yang mengetahui kewajiban pengangkatan anak melalui proses hukum. Banyak responden menyatakan bahwa secara emosional mereka menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sehingga merasa tidak memerlukan pengesahan hukum formal. Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh empat indikator beruntun: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum (Soekanto, 1982). Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum belum optimal menjangkau lapisan masyarakat bawah di Kenjeran.

c. Situasi Darurat Anak yang Mendesak

Faktor dominan lain adalah kondisi darurat yang menuntut pengasuhan segera, meliputi keterlantaran anak, kemiskinan ekstrem orang tua kandung, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian orang tua. Dalam situasi ini, masyarakat mengutamakan keselamatan anak di atas formalitas hukum. Perspektif Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum—keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum—relevan di sini: masyarakat cenderung mendahulukan kemanfaatan substantif meskipun kepastian hukum formal belum terpenuhi. Prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 mengakui bahwa perlindungan segera merupakan prioritas utama.

d. Keterbatasan Ekonomi

Sekitar 20% penduduk Kecamatan Kenjeran hidup di bawah garis kemiskinan (BPS Kota Surabaya, 2022), sehingga biaya prosedur hukum menjadi hambatan yang nyata. Pasal 13 ayat (1) huruf h PP No. 54 Tahun 2007 mensyaratkan calon orang tua angkat mampu secara ekonomi, ketentuan yang justru menjadi paradoks bagi keluarga sederhana yang secara moral mampu memberikan kasih sayang. Dalam teori *access to justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti, hambatan ekonomi merupakan faktor utama ketimpangan dalam sistem hukum yang menyebabkan kelompok ekonomi lemah tidak mampu mengakses perlindungan hukum (Cappelletti & Garth, 1978).

2. Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan

a. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Tanpa penetapan pengadilan, status hukum anak menjadi tidak pasti dalam aspek perwalian, hak waris, identitas hukum, dan keabsahan hubungan hukum dengan orang tua angkat. Dalam beberapa kasus di Kenjeran, bahkan ditemukan pemalsuan akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kelahiran sesuai fakta sebenarnya, sekaligus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat (Chazawi & Ferdian, 2016).

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Rokilah, 2019). Jan Michiel Otto menegaskan bahwa kepastian hukum mensyaratkan tersedianya aturan yang jelas dan konsisten, dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga pemerintah, dan ditegakkan oleh sistem peradilan yang independen (dalam Julyanto & Sulistyawan, 2019). Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan secara nyata melanggar semua unsur tersebut.

b. Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Dalam kerangka Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang dirumuskan Al-Syatibi, tujuan syariat terbagi dalam tiga tingkatan: *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (pelengkap). Pada tingkat *al-dharuriyyat* terdapat lima perlindungan utama: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* (Fahmi & Firdaus, 2023). Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan berpotensi melanggar tiga dari lima perlindungan tersebut.

Pertama, aspek *ḥifẓ al-nafs*: pengasuhan informal jangka pendek dapat memenuhi prinsip perlindungan jiwa anak dari keterlantaran. Namun tanpa legalitas, perlindungan jangka panjang atas hak hidup dan kesejahteraan anak menjadi rapuh. Kedua, aspek *ḥifẓ al-nasl*: Islam menegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5 bahwa anak angkat harus tetap dinasabkan kepada orang tua biologisnya. Pemalsuan akta kelahiran yang menghapus identitas orang tua biologis bertentangan langsung dengan prinsip penjagaan nasab (Khakim & Ardiyanto, 2020). Ketiga, aspek *ḥifẓ al-māl*: ketidakjelasan status hukum menghilangkan kepastian hak ekonomi anak, termasuk hak waris. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan yang sah adalah yang menjaga kebutuhan *daruri* (primer), di mana legalitas pengangkatan anak melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan maslahat jangka panjang (Al-Ghazali dalam Al-Mizan, 2012). **Terjemahan QS. Al-Ahzab ayat 4-5 merujuk pada Kementerian Agama Republik Indonesia (2019).**

Dengan demikian, meskipun pengasuhan informal dapat memenuhi maslahat jangka pendek, perspektif Maqāṣid secara keseluruhan mendukung legalisasi formal sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap nasab dan hak-hak anak. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam pun menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharannya beralih berdasarkan putusan pengadilan (Inpres No. 1 Tahun 1991), menunjukkan bahwa hukum Islam yang diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia tetap mensyaratkan legitimasi formal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, terdapat empat faktor utama yang menghambat pengangkatan anak secara sah di Kecamatan Kenjeran, yaitu: (1) prosedur yang dianggap terlalu birokratis dan tidak praktis; (2) rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat—hanya 35% yang mengetahui kewajiban penetapan pengadilan; (3) situasi darurat anak yang mendorong pengasuhan segera; dan (4) keterbatasan ekonomi yang menghalangi akses terhadap prosedur hukum formal.

Kedua, dari perspektif hukum positif Indonesia, pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, UU No. 24 Tahun 2013, dan KUHP Pasal 263. Dari perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah, praktik tersebut berpotensi melanggar *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nafs*, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan jangka panjang yang menjadi tujuan utama syariat.

Saran

(1) Bagi instansi terkait, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, DP3A, dan Dispendukcapil perlu meningkatkan sosialisasi prosedur pengangkatan anak secara sistematis, menyederhanakan hambatan administratif, dan menyediakan layanan konsultasi legalisasi berbasis komunitas.

(2) Bagi masyarakat, pentingnya memahami bahwa penetapan pengadilan bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan nyata bagi hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan kepastian hukum anak dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70.
- Al-Ghazali. (2012). Masalah mursalah menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1).
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022). Statistik kependudukan Kecamatan Kenjeran 2022. BPS Surabaya.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27(2), 181–292.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2016). Tindak pidana pemalsuan. *Rajawali Pers*.
- Fahmi, R., & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al-Syathibi tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2).
- Faisol, S. A. (2022). Hukum pengangkatan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 3(1), 45–62.**
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Julyanto, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Perlindungan anak dalam perspektif nasional dan internasional. <https://www.kemennpppa.go.id>
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perspektif maqashid syari'ah. *Nizham: Journal of Islamic Studies*, 8(1), 32–41.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Muslih, M. (2013). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). Hukum responsif: Pilihan di masa transisi. Ford Foundation–HuMa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Prastowo, A. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. *Ar-Ruzz Media*.
- Raco, R. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. PT Grasindo.

- Rokilah. (2019). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara rechtsstaat dan rule of law. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13–22.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yulianti, S. (2020). Analisis hukum terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 102–118.